



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN HUKUM BATAM
DAN**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG HUKUM PADA PEMRINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR: W.32.SDM.7-HH.04.03-886

NOMOR: 800.1.14.3/3/PKS/BPSDM/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26 - 08 - 2026), bertempat di Tanjungpinang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IVANSYAH
INDRA ZAINAL** : Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Hukum Batam berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor SEK-22.KP.03.03 Tahun 2026 Tanggal 18 Februari 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengukuhan Dari dan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Balai Pelatihan Hukum Kementerian Hukum, berkedudukan di Jl. Abulyatama No. 1 Belian, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II ANY LINDAWATY** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kepul, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan di bidang hukum.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang hukum di Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu untuk dilaksanakan kerja sama **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 39); dan
12. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-8.PR.01.03. Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum pada Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 100.4.7.1/396/SJ tanggal 24 Januari 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Perjanjian, adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;

2. Pengembangan Kompetensi adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi melalui pembelajaran dan/atau bentuk pengembangan kompetensi lainnya di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelatihan adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang hukum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peserta adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan atau disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk mengikuti pengembangan kompetensi dan pelatihan berdasarkan Perjanjian ini;
5. Program Pelatihan adalah rangkaian kegiatan pelatihan yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi di bidang hukum sesuai dengan ruang lingkup dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman operasional bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mensinergikan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang dimiliki untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang hukum secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan koordinasi dan pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK** guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesadaran hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perluasan akses keadilan di daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan di bidang hukum;
- b. pendayagunaan kurikulum, modul pembelajaran/bahan ajar, dan tenaga pengajar;
- c. penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum;
- d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelatihan; dan
- e. pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi informasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tugas, fungsi, serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan di bidang hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Pendayagunaan kurikulum, modul pembelajaran/bahan ajar, dan tenaga pengajar
 - a. pendayagunaan kurikulum dan modul pembelajaran/bahan ajar pelatihan yang telah disusun dan ditetapkan oleh BPSDM Hukum Kementerian Hukum, termasuk penyampaian usulan penyelarasan dan pemutakhiran substansi sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di wilayah Kepulauan Riau, sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan tenaga pengajar, widyaiswara dan narasumber dari kedua belah **PIHAK** secara timbal balik sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hukum
 - a. pelatihan di bidang hukum sebagaimana jenis, kurikulum, dan pelaksanaannya mengacu pada Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum.
 - b. pelaksanaan pelatihan melalui metode pembelajaran klasikal, metode pembelajaran jarak jauh, maupun metode *blended learning*.
 - c. penerbitan Surat Keterangan Pelatihan yang terdiri dari, Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), sertifikat, piagam penghargaan dan surat keterangan oleh BPSDM Hukum Kementerian Hukum.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Penyelenggaraan Pelatihan
 - a. pemantauan penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
 - b. evaluasi penyelenggaraan pelatihan mencakup evaluasi reaksi peserta dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan saat penyelenggaraan pelatihan berlangsung.
 - c. evaluasi pasca pelatihan dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dampak pelatihan bagi organisasi.
 - d. hasil evaluasi dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pelatihan dan laporan evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan perbaikan dan

perencanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia antar **PARA PIHAK**.

- (6) Pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi informasi
 - a. pemanfaatan secara bersama gedung, ruang kelas, laboratorium hukum, perpustakaan, dan fasilitas pendukung pelatihan lainnya milik **PARA PIHAK**.
 - b. integrasi dan/atau pemanfaatan *platform Learning Management System (LMS)* dan sistem informasi pelatihan hukum yang dikembangkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6 **HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU**, berhak :
 - a. menerima data, informasi, dan daftar calon peserta pelatihan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi, jumlah, dan jadwal yang telah disepakati bersama.
 - b. melakukan proses verifikasi, seleksi, dan evaluasi terhadap calon peserta pelatihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. menetapkan tata tertib, standar evaluasi, dan kelulusan peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan serta standar penjaminan mutu yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum.
 - d. mendapatkan dukungan administrasi dan fasilitas pendukung dari **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak :
 - a. memperoleh alokasi kuota peserta pelatihan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sesuai kesepakatan.
 - b. memperoleh kurikulum, modul pembelajaran/bahan ajar, dan materi pelatihan hukum yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas SDM di daerah.

- c. menerima hasil evaluasi kelulusan peserta dan Surat Keterangan Pelatihan dari **PIHAK KESATU**.
- d. Memberikan saran, masukan, dan umpan balik (*feedback*) kepada **PIHAK KESATU** terkait materi, metode, dan kualitas penyelenggaraan pelatihan guna perbaikan program berkelanjutan.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berkewajiban :

- a. menyediakan rancangan program, kurikulum, modul pembelajaran/bahan ajar, metode pelatihan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang hukum.
- b. menyediakan tenaga pengajar, widyaiswara, penguji, dan/atau narasumber ahli yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan program pelatihan.
- c. menyelenggarakan kegiatan pelatihan hukum secara profesional dengan memanfaatkan sarana, prasarana, serta fasilitas pembelajaran yang layak dan memadai.
- d. menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai hasil evaluasi pembelajaran dan kelulusan peserta.
- e. menyampaikan evaluasi hasil belajar peserta secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai dilaksanakan.
- f. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** pada kegiatan pemaparan (*expose*) hasil evaluasi pasca pelatihan.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan (*training needs assessment*) di bidang hukum serta menugaskan ASN yang ditunjuk sebagai peserta yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis untuk mengikuti pelatihan secara penuh (*full-time*).
- b. memastikan peserta yang ditugaskan mematuhi seluruh peraturan, tata tertib, dan ketentuan pembelajaran yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. memberikan dukungan administrasi dan fasilitas pendukung kepada **PIHAK KESATU** untuk penyelenggaraan pelatihan, evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan sesuai dengan kesepakatan.
- d. menjaga koordinasi dan komunikasi aktif dengan **PIHAK KESATU** sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketersediaan anggaran yang ada dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan **PARA PIHAK** dalam menentukan keberlanjutan atau pengakhiran Perjanjian ini

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Kantor Balai Pelatihan Hukum Batam

Alamat : Jl. Abulyatama No. 1 Belian, Batam Kota, Kota
Batam, Kepulauan Riau
Telp. : (0778) 4161030
Pos-el : badiklatkumham.kepri@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul
Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompok Seri
Darul Makmur Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telp. : -
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh

diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.

- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,


IVANSYAH INDRA ZAINAL

PIHAK KEDUA,


ANY LINDAWATY